

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK PANGAN DALAM KEMASAN TANPA LABEL HALAL PADA USAHA KECIL**

**Martono Anggusti<sup>1</sup>, Ridwan<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas HKBP Nommensen Medan

Martono.anggusti@uhn.ac.id<sup>1</sup>, ridwan27071986@gmail.com<sup>2</sup>

### **Abstract**

*The main problem in this research is how legal protection is for consumers of packaged food products without halal labels in small businesses. This research aims to find out how halal-labeled food products are regulated in relation to consumer protection, and what legal efforts consumers can take to obtain protection for their rights. The research method used in the research is normative law with a statutory approach and a conceptual approach. Information is obtained from primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. As for legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials are described and connected in such a way, so that they are presented in more systematic writing to answer the problems that have been formulated. From the results of the research above, it can be concluded that the obligations that must be carried out and carried out by business actors, especially small businesses. to include a halal label on the packaging of every product produced in accordance with Article 8 Paragraph (1) letter h UUPK, and legal remedies that consumers can take in accordance with UUPK, namely, can resolve disputes directly with business actors, complaints through YLKI, Settlement through BPOM, report to BPSK and resolve through the General Court.*

*Keywords: Consumer Protection, Food Products, Halal Labels, Packaging, Business Small, and the Consumer Protection Act.*

### **Abstrak**

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal pada usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha khususnya usaha kecil. untuk mencantumkan label halal pada kemasan pada setiap produk yang diproduksi sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK, dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sesuai dengan UUPK yaitu, dapat menyelesaikan sengketa secara langsung kepada pelaku usaha, pengaduan melalui YLKI, Penyelesaian melalui BPOM, melapor ke BPSK dan penyelesaian melalui Peradilan Umum.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Produk Pangan, Label Halal, Kemasan, Usaha Kecil, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **A. Pendahuluan**

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.<sup>1</sup> Pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu diatur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya, maksud dari nyaman ini bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, yaitu halal. Berkenaan dengan hal ini Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dimana setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal pada, didalam dan atau di kemasan pangan,<sup>2</sup> namun Undang-Undang ini dan UUPK No. 8 Tahun 1999 sepertinya tidak berjalan dengan baik, sehingga belum memberikan kepastian hukum untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Dengan adanya masalah tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan UUPK mengenai label halal bagi usaha kecil serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya, khususnya dalam produk pangan tanpa label halal yang didasari oleh UUPK No. 8 Tahun 1999. Penulis menuangkan dalam bentuk skripsi atau sebuah karya ilmiah dengan mengambil judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil”.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, dikatakan demikian karena dalam penelitian ini digunakan cara-cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>8</sup>

### **Pendekatan Masalah**

Mengingat tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni suatu penelitian yang meneliti suatu masalah dengan cara meninjau dari dalam studi hukum, pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan bagi konsumen, yakni Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan karena isu hukumnya menggunakan isu hukum pada level teori hukum (konsep).

Sumber penelitian pada skripsi ini antara lain mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (tersier).

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain yaitu:
  1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
  2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  3. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
  4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.
  5. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: teori atau pendapat para sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, dan sebagainya.
- c. Bahan non-hukum (tertier)  
yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedi, kamus, dan lain

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengaturan Produk Pangan Berlabel Halal Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen**

“Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika, dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan, atau dipakai umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam”. Komunitas muslim diseluruh dunia telah membentuk segmen pasar yang potensial dikarenakan pola konsumsi khusus mereka dalam mengkonsumsi suatu produk. Pola konsumsi ini diatur dalam ajaran Islam yang disebut dengan syari’at. Dalam ajaran syari’at tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran syari’at Islam.

Kini konsumen dapat memilih berbagai macam pilihan produk. Salah satunya adalah produk pangan yang sering kita konsumsi setiap hari. Sejumlah langkah bisa ditempuh konsumen untuk mempertimbangkan produk yang akan dikonsumsi. Salah satu langkah tersebut dengan memperhatikan label halal pada produk kemasan. Ini untuk memastikan kelayakan produk dan kelayakan status kehalalannya.

Label halal yang ada pada kemasan produk yang beredar di Indonesia adalah sebuah logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata halal pada sebuah lingkaran.<sup>12</sup> Label halal masuk dalam klasifikasi *descriptive* label yaitu label yang menginformasikan tentang:

1. Konstruksi atau pembuatan produk yang sesuai dengan standar halal.
2. *Ingredient* atau bahan baku produk yang sesuai dengan standar halal.
3. Efek yang ditimbulkan (*other characteristic*) produk yang sesuai dengan standar halal.  
Produk pangan tanpa label halal pun masih banyak ditemukan di pasar-pasar. Khususnya produk pangan hasil produksi usaha kecil pada home industri.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil termasuk usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

### **Peraturan Yang Mengatur Tentang Pencantuman Produk Pangan Berlabel Halal Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.**

Penentuan halal tidaknya suatu produk makanan dan minuman pada era global ini tidaklah mudah bahkan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Banyak penyebabnya antara lain karena banyaknya bahan baku dan bahan tambahan yang menggunakan bahan-bahan dari non muslim atau negara barat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin hak mendapatkan makanan dan minuman yang halal, pertama adanya jaminan undang-undang yang melindungi. Masalah kedua, mengetahui komposisi dan asal-usul serta cara memproduksi makanan dan minuman. Ketiga yaitu pihak yang berwenang bekerja keras menyusun daftar bahan baku dan bahan tambahan yang sudah diperiksa kehalalannya.<sup>7</sup> Makanan yang kita makan tidak selamanya baik dan halal, Mungkin saja ada terdapat sesuatu yang haram di dalamnya atau disaat pembuatannya menggunakan unsur-unsur yang haram. Banyaknya produk di pasaran yang tidak mencantumkan label halal bisa menjadi kekhawatiran bagi kita. Produk pangan yang kita konsumsi sebaiknya kita pastikan dahulu, kita perhatikan tanggal kadaluarsanya yang terdapat dalam kemasan. Melihat label halal dan membaca isi kandungan dalam produk yang akan kita konsumsi itu.

### **D. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut: Pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen bahwa para pelaku usaha harus mencantumkan label halal pada setiap produk pangan yang diproduksi dan diperdagangkan.

Hal ini sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) huruf h adalah sebagai berikut: Pasal 8 (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: . Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam Label.

Dengan adanya pengaturan tersebut para pelaku usaha tidak boleh melanggar peraturan yang telah ada, agar para konsumen khususnya konsumen muslim tidak dirugikan oleh pelaku usaha dan dapat memilih produk pangan yang diinginkan dengan jelas dan nyaman karena adanya pencantuman label halal pada kemasan, maka tidak ada keraguan lagi mengenai kehalalannya. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha akibat mengkonsumsi pangan tanpa label halal dalam kemasan pada usaha kecil telah mendapat pengaturan dalam UUPK.

UUPK memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut melalui 2 cara, yaitu dengan cara damai atau melalui gugatan ke pengadilan atau BPSK. Cara-cara penyelesaiannya yaitu sebagai berikut : a. Penyelesaian secara langsung kepada pelaku usaha. b. Pengaduan melalui YLKI, yang dapat dilakukan secara langsung baik secara lisan maupun tertulis, melalui surat, telepon, e-mail, fax, media cetak dan elektronik. Selanjutnya YLKI dapat menempuh penyelesaian pengaduan konsumen melalui beberapa cara, yaitu mediasi, atau penyelesaian dengan cara ke pengadilan yang dikenal dengan gugatan lembaga konsumen. c. Penyelesaian melalui BPOM. d. BPSK juga menerima pengaduan dan pengajuan penyelesaian sengketa dari konsumen, tetapi disyaratkan bahwa konsumen telah melakukan upaya penyelesaian secara langsung kepada pelaku usaha tetapi tidak mendapat tanggapan dari pelaku usaha. Dengan demikian atas pengaduan konsumen ke BPSK tersebut dapat diselesaikan melalui BPSK juga.e. Penyelesaian melalui lembaga peradilan umum, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN).

## Daftar Pustaka

### Buku

- Al-bugha Musthafa dan Muhyiddin Misto, *Pokok-Pokok Ajaran Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Agung, Marya dan Eka, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Barkatullah, Abdul. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010
- CandraDewi, Diana, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*. UIN-Press, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Departemen Agama RI, *Islam dan Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Gaharpung Marianus, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jurnal Yustika, 2000.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Nasution, AZ., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2006.

Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Media Grafika, 2008. 6970

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Soekanto, Soejorno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Sofie Yusuf dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Jakarta: Piramedia, 2004.

#### **Internet**

Artikel ini diakses pada tanggal 15 juli 2023, pukul 10.00, dari [http://id.wikipedia.org/wiki/usaha\\_kecil\\_dan\\_menengah](http://id.wikipedia.org/wiki/usaha_kecil_dan_menengah)

Astih “*Sistem Pengawasan BPOM Dalam Mengawasi Makanan yang Beredar*”

Artikel ini diakses pada tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 14.30, dari <http://www.opini.blogspot.com>

Artikel ini diakses pada tanggal 20 Agustus 2023, Pukul 10.30, dari [http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM\\_MUI](http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI)

Artikel ini diakses pada tanggal 20 Agustus 2023, pada pukul 10.45, dari <http://www.nuranifkmu.com/index.php/artikel/144-jaminan-produk-halal>

Heys Hanata “*Perlindungan Konsumen*” artikel ini diakses pada tanggal 21 Agustus 2023, Pukul 07.00, dari <http://heyshanata.blogspot.com/2012/11/perlindungan-konsumen.html>

Retno Sulistyowati “*Labelisasi Halal*” artikel ini diakses pada tanggal 31 juli 2013, pukul 13.00, dari <http://www.esq.magazine.com>

#### **A. Kitab Undang- undang**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.71

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Indonesia, Undang-Undang Nomor7 Tahun 1996 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan IklanPangan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Penetapan Produk Halal.